

TINDAKAN MAKAR (*AL-BAGHY*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Abdullah Jarir

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Tulisan ini fokus pada kriteria perbuatan makar (al-baghy) dalam perspektif fikih perbandingan, terutama ijtihad kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Syiah Zaidiyah, dan Dzahiriyah. Tulisan ini juga hendak menyajikan model perbuatan yang oleh para ulama dapat dikategorikan sebagai perbuatan makar, yaitu Khawarij. Malikiyah termasuk mazhab yang cenderung longgar dalam merumuskan perbuatan yang dikategorikan sebagai makar. Sedangkan Hanafiyah dan Hanabilah cenderung lebih ketat dibanding Malikiyah dalam merumuskan kriteria perbuatan makar (al-baghy). Ada pun Syafi'iyah, dapat ditempatkan sebagai tokoh moderat yang berada di tengah-tengah antara Hanafiyah-Hanabilah dan Malikiyah.

Kata Kunci: *al-baghy, makar, hukum Islam*

A. Pendahuluan

Al-baghy menurut bahasa adalah menuntut sesuatu, seperti kata *بغيت* *اذ طلبت* maksudnya, jika seorang mengatakan *بغيت* artinya , *طلبت* seperti yang tertuang dalam firman Allah SWT., dalam surat al-Kahfi,(18):64 berikut ini : قال نلك ما كنا نبغ... (الكهف , ٦٤ : ١٨)

Kemudian *Al-baghy* mengalami perluasan makna seperti apa yang dikenal masyarakat , yaitu menuntut sesuatu yang tidak sah berupa keburukan dan kedzaliman. Secara bahasa, *Al-baghy* dapat juga terjadi untuk sesuatu yang benar, seperti tertuang dalam Al-Qur'an surat al-'Araf,(7):33, yaitu:

فَلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُرْسَلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Para ulama berbeda pendapat ketika mendefinisikan makna *Al-baghy*. Menurut madzhab maliki, yang dimaksud dengan *Al-baghy* adalah menolak untuk taat kepada kepala Negara yang diangkat secara sah dan memimpin atau memerintah dengan adil (*ghoir ma'shiyat*) disertai argumentasi-argumentasi dan usaha-usaha untuk menjatuhkan pemerintah tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan *bughat* ialah golongan orang muslim yang menantang kepada Negara atau wakil-wakilnya dengan cara menolak kebenaran (legalitas) dan kebijakan-kebijakan yang diperintahkan.¹

Madzhab Hanafiy memberikan definisi *Al-baghy* sebagai tindakan keluar dari ketaatan terhadap imam yang benar (sah) dengan tanpa hak. Sedangkan *bughat* adalah orang yang keluar dari ketaatan imam yang hak dengan cara yang tidak hak.²

Madzhab Syafi'iy menyebut *bughat* sebagai orang-orang muslim yang menyalahi iman dengan cara keluar dari ketaatan kepadanya dan meninggalkan kepemimpinan atau menolak kebenaran yang diperintahkan. Penolakan tersebut disertai dengan argumentasi dan memiliki pemimpin yang harus ditaati. Dengan kata lain, orang-orang yang keluar dari ketaatan yang disertai suatu argumentasi yang tidak sah. Ketidaksahannya itu tetap berlaku selama mereka masih memiliki persenjataan yang kuat dan besar serta memiliki imam yang ditaati. Oleh karena itu, menurut Syafi'iyah *Al-baghy* adalah keluarnya sekelompok orang (jamaah) yang memiliki persenjataan dan memiliki imam yang ditaati dengan argumentasi.³

Hanabilah berpendapat *bughat* adalah orang-orang yang keluar dari imam, meskipun ia tidak adil, dengan disertai argumentasi yang lemah dengan memiliki senjata dan memiliki imam, meskipun pemimpin itu tidak ditaati.⁴ Sedangkan menurut Zhahiriyah, *Al-baghy* ialah keluar dari imam yang hak dengan argumentasi yang salah menurut agama atau keluar karena alasan agama.⁵

Syi'ah Zaidiyah berpendapat *bughat* ialah orang yang menyatakan bahwa merekalah yang benar dan menilai pemerintahan sebagai pemerintahan yang bathal dengan melakukan

penyerangan. Mereka biasanya memiliki senjata dan menyerang atas perintah imam. Oleh karena itu, *Al-baghy* ialah keluar dari ketaatan atas imam yang benar dari golongan orang yang memiliki senjata.⁶

Munculnya perbedaan pendapat di antara para ulama itu semata-mata didasari oleh perbedaan-perbedaan syarat yang wajib dipatuhi tentang *bughat* dan bukan didasari adanya perbedaan rukun-rukun yang mendasar tentang *bughat*. Usaha-usaha para ahli fikih itu dengan harapan supaya ta'rif itu bersifat melingkupi dan membatasi.⁷

Menurut Abd al-Qadir Audah, *Al-baghy* ialah keluar dari iman dengan tujuan meruntuhkan kekuasaan imam tersebut.⁸

B. Al-Baghy dalam Al-Qur'an dan Sunnah

Surat al-Hujurat,[49] ayat 9 adalah salah satu landasan yang digunakan oleh para ulama ketika memutuskan aturan hukum yang berkenaan dengan *Al-baghy* dan *al-bughat*, ayat yang dimaksud adalah :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Jika ada dua golongan dari orang mukmin berperang, damaikanlah antar keduanya. Jika salah satu dari dua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah SWT.; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (al-Hujurat,[49]: 9).

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara, oleh sebab itu, damaikanlah antar kedua saudaramu dan bertak-walah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.” (al-Hujurat,[49]:10)

Berdasarkan kedua ayat tersebut, ulama mengembangkan batasan pokok yang harus ada dalam tindakan *Al-baghy* dan sanksi bagi pelakunya, yaitu: (1). Kedua golongan yang berseteru haruslah berstatus sebagai mukmin; (2). Upaya damai adalah suatu upaya yang harus menjadi prioritas; (3). Membela pihak yang dizalimi; (4). Mencari solusi perdamaian dengan cara menyusun draft perdamaian yang betul-betul adil; (5). Meyakinkan pihak-pihak yang bertikai bahwa mereka adalah bersaudara.⁹

Lebih lanjut Moh.Najib menjelaskan bahwa dua ayat di atas berkaitan dengan persoalan “keluar dari penguasa” (*al-khuruj ‘ala al-sulthan*). Dengan demikian, konteks ayat di atas adalah konteks politik, yakni aturan yang berkait dengan hubungan antara rakyat dan penguasa¹⁰

Imam Ibnu katsir¹¹ menjelaskan bahwa Allah SWT., telah memerintahkan perdamaian kepada dua golongan yang terlibat perseteruan (pembelotan). Dua golongan yang dimaksud di sini ialah dua golongan orang mukmin. Dengan demikian orang-orang yang statusnya bukan mukmin tidak termasuk di dalamnya.

Ayat ini pun secara insplisit mengisyaratkan bahwa kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang mukmin tidak mendorong atau mengarahkan seseorang menjadi keluar dari keimanannya, meskipun kemaksiatan yang ia lakukan tergolong besar. Penegasan ini menolak anggapan atau pendapat Khawarij, Muktaizilah, dan lain-lain golongan yang menyimpulkan bahwa suatu dosa besar dapat mendorong pelakunya keluar dari keimanan.

Al-Alusiy berpendapat bahwa ayat di atas memerintahkan kelompok-kelompok yang bertikai untuk melakukan perdamaian (*ishlah*) di antara mereka, sekaligus memerangi kelompok yang membangkang untuk didamaikan. Pada awalnya, terminologi *bughat* atau *Al-baghy* terjadi antara dua kelompok mukmin, kemudian imam atau penguasa melakukan upaya-upaya mendamaikan kedua kelompok tersebut. Jika salah satu kelompok melakukan pembangkangan (*Al-baghy*), artinya tidak mau didamaikan, maka kelompok itulah yang disebut *bughat*, atau pelaku *Al-baghy*.¹²

Dalam perkembangan selanjutnya, terminologi *Al-baghy* berubah menjadi sekelompok orang yang melakukan koreksi bersenjata kepada pemerintahan, seperti apa yang telah dilakukan oleh khawrij. Jadi, pembangkangan yang terjadi bukan antar

kemudian imam atau penguasa melakukan upaya-upaya mendamaikan kedua kelompok tersebut. Jika salah satu kelompok melakukan pembangkangan (*Al-baghy*), artinya tidak mau didamaikan, maka kelompok itulah yang disebut *bughat*, atau pelaku *Al-baghy*.¹²

Dalam perkembangan selanjutnya, terminologi *Al-baghy* berubah menjadi sekelompok orang yang melakukan koreksi bersenjata kepada pemerintahan, seperti apa yang telah dilakukan oleh khawrij. Jadi, pembangkangan yang terjadi bukan antar kelompok Islam lagi, akan tetapi pembelotan yang dilakukan oleh pihak pembelot kepada pihak penguasa.¹³

Pendapat senada dikemukakan oleh Ibnu 'Arabiy,¹⁴ menurutnya, ayat dalam surat al-Hujurat di atas asalnya ditujukan untuk memerangi kaum muslimin yang enggan melaksanakan perdamaian. Namun, ayat ini juga memerintahkan penguasa agar memerangi orang-orang yang melakukan ta'wil terhadap agama menurut keinginan dan kepentingan pribadinya, seperti bunyi hadits "*yuqtal 'Ammaran al- fiat al-bagiyat*", dan hadits yang berkenaan dengan kelompok khawarij. Di samping itu, Imam Ibn 'Arabiy memberi beberapa catatan penting tentang surat al-Hujurat di atas yang terangkum seperti berikut ini :

Pertama, ayat di atas secara eksplisit memerintahkan penguasa untuk memerangi kelompok-kelompok yang melakukan pembangkangan dan pembelotan. Ibnu 'Araby memfatwakan fardu kifayah untuk menumpas pemberontakan.

Kedua, sebelum peperangan dilaksanakan, alangkah baiknya jika ditempuh upaya-upaya perundingan dan juga kemanusiaan atau apa namanya untuk menjaga terjadinya peperangan, jika pertikaian tersebut dapat diselesaikan lewat jalan diplomasi.

Ketiga, semua proses perdamaian hendaknya dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan, karena dengan cara ini kemaslahatan dunia dan akhirat akan terwujud.

Keempat, gendrang perang baru terlaksana, jika para pembelot jelas-jelas secara fisik telah bergerak dengan persenjataan untuk melakukan penyerangan. Jadi, pihak penguasa tidak mendahului melakukan penyerangan, sebelum diserang.

Kelima, instruksi perang harus mendapat legitimasi hukum dari seorang pemimpin, dengan perkataan lain, semua kebijakan atau pernyataan perang dilaksanakan setelah melalui suatu instruksi langsung dari seorang kepala Negara atau kepala pemerintahan.

Keenam, tidak boleh membunuh para tawanan, juga tidak boleh mengejar-ngejar para penyerang. Karena itu tujuan dari peperangan itu sendiri adalah menyadarkan mereka para pembelot dan bukan hendak memerangnya atau membunuhnya.

C. Rukun-rukun *al-Baghy*

Rukun-rukun *Al-baghy* yang paling mendasar ialah : 1. Keluar dari iman 2. Keluar dengan disertai kekuatan untuk meruntuhkan 3. Maksud jahat.¹⁵

1. Rukun Pertama : Keluar dari Imam

Suatu perbuatan dapat dianggap atau dinilai sebagai suatu perbuatan makar jika perbuatan tersebut sudah keluar dari imam. Yang dimaksud dengan keluar dari imam adalah menyalahi imam dan melakukan tindakan untuk menumbangkan imam tersebut, atau menolak hak-hak seorang imam yang mestinya dilaksanakan atau diperintahkan. Padahal hak-hak tersebut pada dasarnya merupakan perintah dari Allah SWT., yaitu suatu ketetapan yang ditujukan untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, atau pribadi-pribadi yakni untuk kemaslahatan pribadi-pribadi. Maka masuk di dalamnya setiap hak yang diwajibkan syari'at oleh hakim pada mahkumnya, dan setiap jamaah atas setiap individu, dan setiap individu atas individu yang lain. Maka barang siapa yang menolak menunaikan zakat, maka ia telah menolak suatu hak yang diwajibkan kepadanya dan barang siapa yang menolak untuk melaksanakan hukum yang berhubungan dengan hak Allah SWT., seperti had zina, atau berhubungan dengan seorang individu seperti qishah, maka ia telah menolak hak yang diwajibkan kepadanya. Dengan demikian,

barang siapa yang menolak ketaatan terhadap seorang imam, maka ia telah menolak hak yang diwajibkan atasnya. Begitulah kira-kira.¹⁶

Namun jika penolakan dari ketaatan itu dikarenakan seorang amir yang maksiat bukanlah suatu tindakan makar (*al-baghy*), akan tetapi itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim, karena sesungguhnya ketaatan itu diwajibkan kecuali dalam kebaikan dan tidak boleh dalam kemaksiatan, maka apabila seorang imam memerintahkan sesuatu perkara yang menyalahi syari'at, maka tidak boleh seorangpun mentaati apa yang diperintahkan, jika demikian ketaatan itu wajib kecuali pada apa-apa yang dibolehkan oleh syari'at.¹⁷

Keluar dari ketaatan itu kadang-kadang menimpa kepada seorang kepala pemerintahan (presiden atau perdana menteri). Maka barang siapa yang menolak ketaatan terhadap imam yang memerintahkan maksiat, maka bukanlah suatu perbuatan makar, karena hak perintah yang wajib ditaati itu bukanlah suatu hal yang mutlak, akan tetapi ia adalah suatu hal yang terikat, yaitu ketaatan yang terikat kepada perintah yang sejalan dengan syari'at. Jika tidak, maka ketaatan itu hilang secara langsung. Hal ini sesuai dengan maksud firman Allah SWT.

Pemimpin adalah kepala Negara Islam yang tertinggi atau orang yang mewakilinya yang terdiri dari sultan, menteri atau hakim dan seterusnya. Para ahli fikih menggambarkan kepala Negara Islam ialah imam yang tidak ada lagi orang yang berada di atasnya. Atau yang sederajat dengannya secara mutlak.¹⁸

Keberadaan imam merupakan suatu kewajiban umum (*fardhiu kifayat*) dalam syari'at islam seperti halnya peradilan. Setiap imam, untuk kepentingan umat, mesti menegakkan sunah, menghancurkan kedzaliman, menyempurnakan hak-hak, dan menegakkan keadilan. tidak ada perbeaan sedikitpun diantara para ulama fikih tentang hal ini. Syarat-syarat yang harus, dipenuhi oleh seorang imam adalah muslim, dewasa, dan adil.¹⁹ Tidaklah dianggap keluar dari imam sebelum ia ditetapkan atau dikukuhkan. Penguksuhan imam harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya : (1). Dipilih melalui siding *ahl al-Halli wa al-Aqd* yang terdiri dari unsur ulama, ahli fikih, sebagaimana yang terjadi pada pemilihan

Abu Bakar Shiddik sepeninggal Rasulullah. (2). proses pemilihan imam hendaknya mengikuti proses yang terjadi pada pemilihan sebelumnya. Seperti apa yang terjadi pada proses pemilihan Umar dan Abu Bakar. Saat itu, Umar berkata demikian "bismillahir-rahmanirrahim, inilah apa yang telah dijanjikan Abu Bakar pengganti Rasulullah SAW., saat akhir kekuasaannya di dunia dan awal kepemimpinannya di akhirat di saat orang-orang kafir beriman dan di saat orang yang berdosa menjadi takwa. Jika kalian melihat Umar Bin Khattab melakukan kebaikan dan keadilan maka itulah ilmuku dan pendapatku, dan jika kalian melihatku berbuat dosa dan kesewenang-wenangan maka anggap saja saya tidak mengetahui pada yang gaib, saya ingin hanya melaksanakan kebaikan dan saya juga ingin setiap orang berusaha melakukan hal yang sama dengan apa saya inginkan supaya orang-orang yang dzalim dapat mengetahuinya". Tradisi saling mengamanatkan pada generasi sesudahnya terjadi pula masa Umayyah dan Abbasiyah seperti apa yang dilakukan Muawiyah kepada keturunannya demikian halnya yang terjadi pada yang lain. (3). Para kepala Negara pada masa lalu pun memerintahkan untuk melakukan musyawarah dalam suatu kelompok masyarakat tertentu untuk memilih kepala Negara yang baru di antara mereka, atau hal tersebut ditempuh melalui lembaga *ahl Hall wa al-aqd* sebagaimana yang dilakukan oleh Umar ketika memerintahkan untuk melakukan musyawarah di antara enam orang sahabat utama yang dari mustawarah tersebut terpilih Utsman sebagai pengganti Umar.

Apabila seorang kepala Negara ditetapkan salah satu proses di antara proses-proses yang tiga tadi, maka suatu tindakan keluar dari kepala Negara itu dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan *Al-baghy*. Namun sebaliknya jika seorang kepala Negara tidak ditetapkan melalui salah satu dari tiga proses tersebut, maka tindakan keluar dari imam tersebut tidak dianggap sebagai suatu tindakan makar (*Al-baghy*) demikian juga pelakunya tidak dapat dikategorikan sebagai bughat.²⁰

Meskipun prinsip keadilan merupakan salah satu syarat di antara syarat-syarat kepemimpinan, namun pendapat yang paling kuat, di antara pendapat empat imam madzhab dan syi'ah zaidiyah.

membiarakannya berkuasa , maka msyarakat berhak untuk melakukannya.²¹ Zhahiriyah berpendapat bahwa keluar dari ketaatan imam itu sesuatu hal yang diharamkan kecuali imam tersebut seseorang yang berdosa.

Malikiyah berpendapat bahwa wajib hukumnya memerangi *ahl al- 'ashobiyat* jika imam seseorang yang adil, namun jika imam tersebut bukan seorang yang adil, maka wajib keluar dari ketaatan tersebut untuk menunjukkan agama Allah. Sedangkan jalan terakhir yang dapat dilakukan untuk menghadapi dan menyelesaikannya adalah dengan cara berdiam diri, kecuali jika merasa mampu atau memiliki kemampuan maka seranglah dengan kekuatan. Tentang hal ini, Izzuddin Abdussalam berpendapat bahwa kefasikan seorang pemimpin itu kadang-kadang sama, bisa saja seseorang itu dinilai fasik dikarenakan membunuh sehingga apakah boleh membantu seseorang untuk mempertahankan kekuasaannya sedangkan ia dianggap maksiat. Menurut Audah, boleh membantu pemimpin seperti itu untuk menghindari sesuatu dengan dampak yang lebih besar.²²

Pendapat yang paling kuat di kalangan mazhab Maliki beperndapat bahwa haram hukumnya keluar dari ketaatan kepada seorang imam atau pemimpin yang durhaka sekalipun. Karena yang disepakati dalam mazhab ini ialah seorang imam yang durhaka sekalipun tidak boleh memerangi orang-orang yang keluar dari ketaatan pemimpinnya dikarenakan kefasikan pemimpin itu. Jadi sebelum pemimpin itu memerangi masyarakat, ia wajib meninggalkan kefasikannya dan kemudian barulah ia mengajak masyarakat untuk mentaatinya, sehingga jika mereka tidak mau taat barulah ia memeranginya.

Semua Mazhab fikih sepakat bahwa tidak boleh memerangi kelompok atau orang-orang yang keluar dari ketaatan seorang pemimpin sebelum dilakukan klarifikasi tentang sebab musabab keluarnya mereka. Jika kemudian apa yang disampaikan masyarakat itu dinilai memiliki nilai kebenaran, maka penguasa wajib menyelesaikannya dan kemudian barulah penguasa itu memerintahkan mereka untuk mentaatinya. Namun, jika mereka menolak, maka perangilah mereka tersebut. Inilah maksud firman Allah dalam surat al-Hujurat tersebut.²³

Dalam ayat tersebut, Allah memerintah untuk melakukan islah barulah kemudian peperangan. Jadi tidak boleh mendahulukan peperangan dari pada islah. Tidak ada yang

namanya islah kecuali dengan menyingkirkan kezaliman dan kemaksiatan.

Keluar dari ketaatan itu terbagi menjadi tiga jenis menurut Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, yaitu :

1. Keluar dari ketaatan dengan argumentasi, baik dengan kekuatan senjata ataupun tanpa kekuatan senjata ;
2. Keluar dari ketaatan dengan argumentasi meskipun tanpa kekuatan;
3. Keluar dari ketaatan dengan argumentasi dan kekuatan. Yang terakhir ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu : Pertama, kelompok Khawarij dan orang-orang yang sehaluan dengan Khawarij . Mereka menghalalkan darah dan harta kaum muslimin, menghina kaum wanita, dan mengkafirkan sebagian shahabat Rasulullah SAW. Kedua, orang-orang yang keluar dengan argumentasi. Mereka memiliki senjata tapi tidak sehaluan dengan Khawarij. Mereka tidak menghalalkan darah dan harta kaum muslimin, dan tidak merendahkan martabat kaum wanita.²⁴

Argumentasi yang dimaksud adalah menyebutkan sebab keluarnya mereka yang disertai dengan dalil tentang sebab tersebut dan argumentasi yang menjadi dasar pemikiran mereka yang tentu saja memiliki peluang benar dan salah. Suatu argumentasi dinilai salah, jika argumentasi tersebut tidak sesuai dengan fakta apalagi dalil yang dijadikan pijakannya sangat lemah. Seperti pengakuan penduduk Syam bahwa Ali mengetahui pembunuh Utsman.²⁵

Seperti argumentasi orang-orang yang menolak membayar zakat pada masa khalifah Abu Bakkar Shiddik. Sesungguhnya mereka tidak menolak membayar zakat, hanya mereka mau membayar zakat kepada orang yang shalatnya dapat memberi rasa tenang sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Tawbah [9] ayat 103.²⁶

Demikian juga dengan kasus Khawarij. Mereka telah mengkufurkan sebagian shahabat Rasulullah SAW setelah terjadinya peristiwa *tahkim* pada peperangan Shiffin. Khawarij menilai orang-orang yang berseteru pada peristiwa *tahkim* tersebut hanya berpegang kepada kedua orang juru runding yang faktanya tidak menggunakan hukum Allah SWT , tapi menggunakan hukum manusia. Padahal jelas dalam al-Quran disebutkan bahwa "*la hukma illa lillah*". Hal ini adalah suatu perbuatan yang termasuk

dalam dosa besar. Dan Pelaku dosa besar menurut Khawarij dihukumi kufur.²⁷

Sedangkan yang dimaksud dengan senjata dan kekuatan ialah jumlah dan kekuatan, artinya besarnya kekuatan yang memungkinkan mereka untuk melakukan penyerangan, mengajak untuk mengumpulkan harta, mengumpulkan massa, dan melakukan permusuhan kepada pemerintahan atau hal-hal di luar itu yang menunjukkan sikap penentangan terhadap imam.²⁸

Mazhab Syafi'i mensyaratkan kekuatan dan senjata dalam suatu aksi makar itu ditangani oleh seorang pemimpin atau imam yang ditaati dalam kelompok tersebut. Sebab suatu kekuatan massa yang besar sekalipun yang didukung oleh suatu kekuatan persenjataan yang besar tidaklah mungkin dapat bergerak tanpa adanya dasar pemikiran dari seorang pemimpin yang ditaati.²⁹

Hukum orang yang keluar dari ketaatan kepada seorang pemimpin tanpa disertai argumentasi dan orang yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin dengan disertai argumentasi tapi tanpa disertai kekuatan senjata dan massa, menurut Hanafiyah dan Hanabilah adalah sama kedudukannya dengan para penyerang (*muharib*). Pendapat Ahnaf dan Hanabilah di atas, sejalan dengan pemikiran Syafi'iyah. Menurut Syafi'iyah, mereka dengan kategori di atas, dihukumi sesuai dengan perbuatannya, jika mereka melakukan perampokan, maka dihukumi sebagai perampok, begitu juga jika mereka melakukan kejahatan bentuk lainnya. Setelah diteliti, memang tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mazhab fikih tentang hal ini. Oleh sebab itu, jika mereka melakukan penyerangan, maka janganlah dihukumi sebagai pemberontak, kecuali memenuhi syarat sebagai pemberontak. Karena orang yang menyerang dengan argumentasi, tidaklah sekedar menyerang untuk kepentingan harta benda semata namun memiliki maksud dan tujuan lain yang lebih besar, yaitu kekuasaan.³⁰

Mengenai kedudukan orang yang membelot atau keluar dari ketaatan seorang imam dengan disertai argumentasi tetapi tanpa memiliki kekuatan senjata, dihukumi sebagai perampok saja. Demikian pendapat yang paling kuat dalam mazhab Hanabilah dan Hanafiyah. Namun, pendapat Syafi'iyah berbeda dengan pendapat kedua imam tersebut, menurut Syafi'iyah, orang dengan kriteria di atas sudah sah dihukumi sebagai pemberontak.

Menurut Syafi'iyah, alasan orang yang mensyaratkan harus adanya kekuatan senjata untuk disebut sebagai pemberontak dinilai

lemah bila melihat apa yang telah dilakukan oleh Ibnu Muljam kepada Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana diketahui bahwa ketika Ibnu Muljam membunuh Ali bin Abi Thalib, ia melakukannya sendirian, tapi ia melakukannya dengan argumentasi.

Ada pun orang yang keluar dengan argumentasi dan memiliki kekuatan senjata sekaligus, maka tidak ragu lagi hal tersebut sebagai perbuatan makar menurut Syafi'iyah dan Abu Hanifah. Baik itu dilakukan oleh Khawarij atau bukan. Khawarij menurut mereka berdua, bukanlah fasik atau kufur, akan tetapi pemberontak (*bughat*).

Hanabilah, Hanafiyah, dan jumhur ulama menilai Khawarij yang telah mengkufurkan Ali, Zubair, Thalbah, dan Mua'wiyah, menghalalkan darah dan harta orang mukmin itu sebagai pelaku pemberontakan. Menurut Imam Malik, Khawarij itu termasuk pelaku pemberontakan (*bughat*) dan fasik sekaligus. Namun mereka dapat dimaafkan jika bertaubat. Jika mereka tidak bertaubat, mereka diperangi atas perbuatannya bukan atas kekufurannya. Imam Abu Hanifah menilai Khawarij sebagai kufur dari akidahnya dan dari segi muamalahnya dihukumi *bughat*.³¹

Tentang *al-Baghy*, Malikiyah berpendapat bahwa makar atau (*al-baghy*) ialah suatu usaha penolakan terhadap seorang imam dan pemerintahan yang bersih dengan maksud hendak menumbangkan pemerintahannya baik dengan kekuatan senjata atau tanpa kekuatan senjata, baik dengan argumentasi atau tidak. Oleh sebab itu, setiap penolakan yang disertai usaha untuk menumbangkan suatu pemerintahan, maka sah disebut sebagai makar. Baik dengan kekuatan atau tidak, baik dengan argumentasi atau tanpa argumentasi.³²

Kalangan Dzahiriyah membagi pelaku makar menjadi dua bagian, yaitu : pelaku makar dengan argumentasi dan pelaku makar tanpa argumentasi. Pelaku makar jenis pertama ialah pelaku makar yang didasari suatu argument agama yang salah, seperti apa yang telah dilakukan oleh Khawarij. Sedangkan pelaku makar jenis kedua ialah kelompok orang yang tujuannya hanya semata-mata motif harta kekayaan. Jenis makar yang pertama terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu : kelompok pelaku makar yang berargumen, namun argumennya keliru seperti Mu'awiyah dan kelompok pelaku makar yang berargumen namun argumentasinya tidak berdasar, seperti Khawarij yang menolak kepemimpinan dari

Quraisy, boleh membunuh anak-anak, merendahkan martabat wanita, menolak takdir, dan menolak zakat.³³

Kalangan Dzahiriyah juga berpendapat bahwa pelaku makar bukanlah semata-mata pembangkangan terhadap kepemimpinan atau pemerintahan, namun bisa juga dilakukan oleh individu yang membangkang terhadap saudaranya. Atau bahkan bisa juga seorang pemimpin yang membangkang dapat dikenai sebagai pelaku makar dalam perspektif Dzahiriyah.

Mengenai pembangkangan dengan tujuan menegakkan kebenaran, Dzahiriyah, Ahnaf, Syi'ah Zaidiyah, sebagian Malikiyah, menilai bahwa itu bukanlah perbuatan makar. Karena mereka melakukannya atas nama kebenaran dan keadilan. Namun, menurut Syafi'iyah, Malikiyah, dan sebagian Hanabilah, menilai bahwa mereka yang melakukan pembangkangan terhadap pemerintahan meskipun tujuannya baik tetap saja dihukumi sebagai makar. Karena perbuatan pembangkangan itu bukanlah cara yang terbaik dalam melakukan koreksi kepada pemerintahan. Namun bentuk makar seperti ini bukanlah makar yang mutlak, tapi makar dalam tataran cara, yaitu kelompok orang yang salah dalam menempuh cara menuju kebenaran. Kemudian haram hukumnya membangkang kepada seorang imam yang telah ditetapkan melalui proses yang sah. Namun ada pula sebagian Syafi'iyah yang menilai bukanlah perbuatan makar jika pembangkangan tersebut ditujukan kepada pemerintahan yang dzalim.

Menurut Imam Abu Hanifah dan sebagian Malikiyah, yang dimaksud dengan pembangkangan dengan tujuan baik adalah suatu perbuatan yang bertujuan mendzalimi pemimpin yang berbuat dzalim dan menuntutnya untuk meninggalkan kedzaliman tersebut. Menurut Malikiyah, masyarakat wajib menolong orang yang melakukan pembangkangan kepada pemimpin yang dzalim. Sedangkan menurut Hanafiyah, umat Islam dilarang memberikan bantuan kepada pelaku pembangkangan tersebut.

Tentang apakah seorang imam dapat melakukan perbuatan makar, empat imam Mazhab plus Syiah Zaidiyah berpendapat bahwa seorang imam tidak dapat melakukan perbuatan makar, karena makar ialah pembangkangan yang bertujuan menjatuhkan pemerintahan.

2. Rukun kedua, Membelot dengan maksud menggulingkan pemerintahan

Pembelotan terhadap pemerintahan yang sah dapat dikategorikan sebagai perbuatan makar, jika sudah ada maksud untuk menggulingkan pemerintahan. Indikasinya ialah dengan adanya pengerahan kekuatan bersenjata sebagai cara atau alat untuk itu.³⁴

Gerakan pembelotan itu sudah dapat diidentifikasi dari sejak adanya kumpulan yang berbiat berperang dan menolak imam, karena jika seorang imam harus menunggu sampai terjadinya peperangan, barangkali ia tidak akan mampu menahan serangan tersebut. Pendapat ini sesuai dengan pendapat dari Syiah Zadiyah.³⁵

Para penguasa janganlah terburu-buru memerangi pembelotan-pembelotan yang dilkakukan oleh kalangan masyarakat atau rakyatnya. Namun hendaknya seorang imam melakukan upaya dialog dan melakukan pendekatan persuasive dengan tujuan mengetahui alasan-alasan mereka melakukan pembelotan tersebut. Jika dalam dialog tersebut ditemukan kebenaran, maka gugurlah argumentasi argumentasi sebagai pembuat makar, tapi justru kondisi tersebut suatu jalan untuk menuju suatu perbaikan dan kenenangan. Pendekatan itulah yang dulu pernah dilakukan oleh Ali dalam perang Jamal.³⁶

Kenapa harus ada usaha-usaha untuk mengajak para pembangkang untuk kembali kepada ketaatan, karena tujuan peperangan sendiri ialah untuk menghindari dan menhan terjadinya anarkisme di tengah-tengah masyarakat bukan untuk memerangi mereka. Bahkan jika masalahnya dapat diselesaikan dengan diolog, maka langkah baiknya peperangan itu dihindari.³⁷

Para pembangkang masih dinilai sebagai pelaku makar, jika mereka masih berada dalam markas peperangan atau pertahanan. Jika mereka melepaskan senjata, menghentikan peperangan karena terluka, maka peperangan harus segera dihentikan. Karena keberlangsungan peperangan itudapat dilihat dari penggunaan kekuatan.

Menurut Syafi'iyah, masyarakat muslim harus terus memantau pergerakan para pemberontak yang terkalahkan tapi masih berkumpul, atau menarik pasukannya secara sistematis, tapi jika mereka kalah, berpecah, dan terpecah yang disertai menyurutnya kekuatan mereka, maka janganlah diikuti.

3. Rukun Ketiga : Maksud Jahat

Syarat suatu perbuatan dinilai makar ialah ketika ada maksud jahat, yaitu keluar dari imam untuk menumbangkan pemerintahan yang sah. Jika seseorang membelot dari ketaatan kepada seorang imam yang tidak bermaksud menumbangkan pemerintahan, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan makar.³⁸

Pembelotan terhadap seorang pemimpin atau pemerintahan yang dikategorikan sebagai perbuatan makar ialah jika seseorang atau kelompok orang memiliki niat mencopot imam dan menolak ketaatan atau menolak perintah untuk dilaksanakan, dan jika keluar dalam rangka menghindari kemaksiatan, maka hal ini bukanlah makar.

D. Khawarij sebagai Model Pemberontakan Bersenjata

Aliran ini muncul pada abad ke satu hijrah atau delapan masehi pada masa khalifah Alibi Thalib. Kemunculannya dilatarbelakangi oleh konflik politik antara Ali dan Mu'awiyah Bin Abi Sofyan. Mu'awiyah menolak membai'at Ali sebagai khalifah, sehingga Ali mengerahkan pasukan untuk memerangi Mu'awiyah, demikian pula sebaliknya. Maka terjadilah erang Shiffin.

Dengan kepiawaian Amr Bin al-'ash akhirnya Ali menyetujui tahkim di kala pasukannya sudah memperlihatkan tanda-tanda kemenangan. Keputusan Ali yang menerima tahkim menyebabkan sebagian pengikutnya keluar dan mengangkat Abdullah Ibn Wahhab al-Rasuli sebagai pemimpin mereka. Kelompok ini kemudian menyingkir ke harura dan kemudian dikenal dengan Khawarij dengan muhakkimah sebagai dasar pemberontakannya.³⁹ dengan anggapan bahwa orang-orang yang menerima tahkim telah menjadi kafir, karena tidak menghukumi dengan hukum-hukum Allah SWT.⁴⁰

Di antara pemikiran mereka adalah : pertama mengakui legalitas kekhilafahan Abu Bakar dan Umar Ibn Khattab tetapi tidak mengakui kekhilafahan Utsman bin 'Affan dan Ali Ibn Abu Thalib. Utsman Bin 'Affan dinilai telah menyimpang dari keadilan dan kebenaran di akhir masa jabatannya. Sedangkan Ali dianggap telah melakukan dosa besar dengan menerima tahkim. Kedua, mengkafirkan setiap pelaku dosa besar apabila tidak bertobat. Ketiga, suatu kekhilafahan dipandang sah bila melalui pemilihan

yang bebas di antara kaum muslimin. Keempat, menolak monopoli kekuasaan oleh suku Quraisy.⁴¹ Kelima, ketaatan kepada khalifah selama tidak menyimpang dari nilai-nilai keadilan. Jika khalifah dianggap tidak adil, lalai dalam melaksanakan syari'at agama, ataupun melakukan kesalahan dan penyelewengan, maka khalifah tersebut harus turun dari jabatannya dan dibunuh.⁴²

Secara khusus, Khawarij merinci beberapa prinsip mengenai khalifah dan kekhalifahan, yaitu :

1. Seorang khalifah harus memiliki kekuatan, ilmu, memiliki keutamaan, dan wara'
2. Dipilih oleh seluruh kaum muslimin secara bebas
3. Diba'i'at oleh seluruh kaum muslimin
4. Tidak boleh melawan ajaran Islam
5. Harus memperhatikan kemaslahatan kaum muslimin

Bila persyaratan tersebut di atas tidak terpenuhi, berarti khalifah tersebut telah menyimpang dari kebenaran sekaligus telah berbuat dhalim sehingga mengakibatkan wajibnya memberontak. Di samping merupakan sebuah kewajiban, menurut khawarij, pemberontakan terhadap pemimpin yang tidak adil merupakan perwujudan keimanan

Segala tindakan, perilaku, teori, dan prinsip kelompok Khawarij merupakan cerminan dari karakteristik yang mereka miliki. Gigih dalam membela mazhab dan mempertahankan pendapatnya dan kuat dalam beragama merupakan cirri khas karakter yang mereka miliki. Di samping itu, mereka juga terkenal dengan keteguhan dalam memegang makna tekstual sebuah ayat sekaligus meyakini sebagai agama suci yang tidak boleh dilanggar.

Pemahaman tekstual mereka mengakibatkan penalaran yang sempit jika menemukan lafadz singkat dengan makna yang luas. Karakter-karakter tersebut tidak dapat dilepaskan dengan faktor-faktor pembentuknya. Pegunungan yang tandus, kehidupan yang sulit jauh dari pusat kota merupakan cirri khas kehidupan mayoritas para pengikut Khawarij. Hidup di pegunungan yang jauh dari peradaban yang modern dan ilmu pengetahuan menyebabkan kedangkalan dan kepicikan dalam berfikir. Kehidupan yang sulit menyebabkan terpatrinya sifat zahid yang serba kontras dengan sifat kasar, dingin tanpa belas. Semua karakter di atas membentuk

pola pikir yang hampir seragam di semua bidang kehidupan dari sosial kemasyarakatan sampai politik kenegaraan.

Dalam masalah kekhilafahan, mereka beranggapan bahwa pengangkatan khalifah tidak diperlukan jika masyarakat dapat menyelesaikan masalah sendiri.⁴³ Jika masyarakat berpendapat bahwa masalah mereka tidak dapat diselesaikan dengan tuntas tanpa seorang imam yang dapat membimbing masyarakat ke jalan yang benar, maka ia boleh diangkat. Jadi, pengangkatan imam, menurut mereka, bukanlah suatu kewajiban menurut syara, tetapi hanya suatu kebolehan. Kalaupun pengangkatan itu menjadi wajib, maka kewajiban ini berdasarkan kemaslahatan dan kebutuhan. Prinsip ini berasal dari aliran Najdat, salah satu aliran dalam Khawarij yang diadopsi oleh seluruh aliran Khawarij.⁴⁴

Menurut Khawarij, seorang ulul amri harus ditaati bila pengangkatannya dilakukan dengan sah. Satu pengangkatan dianggap sah hanya jika didasarkan pemilihan yang benar-benar bebas dan dilakukan oleh seluruh umat Islam tanpa diskriminasi.. Dan seorang khalifah tetap dalam posisinya selama ia berlaku adil, melaksanakan syari'at dan jauh dari kesalahan dan penyelewengan.

Dalam hal kriteria seorang pemimpin, Khawarij dianggap sebagai pencetus demokrasi dalam Islam. Disebut demikian, karena kelompok ini telah menembus hegemoni suku Quraisy dalam monopoli jabatan khalifah dalam Islam. Padahal mayoritas ahli fikih dari kalangan Ahl al-sunnah menetapkan syarat "harus dari suku Quraisy" untuk dapat menduduki kedudukan khalifah.

Berbeda dengan mayoritas ahli fikih, Khawarij berkeyakinan bahwa imamah dinilai sah jika diepegang oleh orang yang bukan dari suku Quraisy.⁴⁵ Menurut Khawarij, jabatan khalifah bukan hak khusus keluarga arab tertentu, bukan monopoli orang Quraisy, bukan pula khusus untuk orang Arab dengan menafikan bangsa lain, melainkan semua bangsa mempunyai hak yang sama. Khawarij, bahkan mengutamakan non-Quraisy untuk memegang jabatan khalifah supaya mereka mudah untuk menjatuhkan jika ia menyeleweng. Berdasarkan prinsip ini mereka memilih Abdullah Ibn Wahhab al-Rasibiy, seorang non-Quraisy menjadi Khalifah dengan gelar Amirul Mukminin.

Menurut khawarij, kaum mawali berhak memegang jabatan khalifah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Kelompok Khawarij dalam menentukan criteria seorang ulul amri mengedepankan kualitas inteheritas pribadi dari pada segi yang

lainnya. Sifat adil, tidak tercela, atau cacat agama atau akhlaknya merupakan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Bahkan seorang hamba sahaya pun bias menuduki jika hambabatan khalifah jika hamba tersebut memenuhi syarat-syarat di atas. Demikian pula seorang perempuan.

Disepakati oleh seluruh sekte Khawarij, bahwa dalam masalah kekhalifahan, tidak ada pelimpahan kekuasaan kepada Ali Ibn Abi Thalib karena jabatan khalifah merupakan hak seluruh kaum muslimin.

Bahkan Khawarij beranggapan syari' bahwa Allah mengutus seorang rasul dari kalangan non arab yang menerima kitab suci berisi syari'at yang menggantikan syari'at nabi Muhammad SAW. Pemikiran tersebut dipengaruhi oleh pemikiran dan kebudayaan Persia, karena merekalah yang sangat menginginkan agar ada seorang nabi yang diutus berasal dari bangsa mereka. Hal tersebut terbukti dari pemimpin sekte Yazidiah, yakni Yazid Ibn Abi Anisah al-Kharijiy yang ternyata seorang Mawali.

Menurut Dhiyauddin Rais, salah satu prinsip politik Khawarij menyangkut ketaatan kepada imam adalah kewajiban memberontak kepada imam yang lalim. Sehingga mulailah mereka memikirkan dan mempersoalkan imamah, persyaratannya dan metode-metode penegakannya, masalah keadilan, dan kezaliman, lalu menyusun pendapat-pendapat politik mereka yang terpisah.

E. Kesimpulan

Dari beberapa uraian di atas, dapat ditrik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan makar (*al-baghy*) haruslah memenuhi unsur-unsur berikut, yaitu pertama, memiliki ideology, kedua, memiliki kekuatan massa, financial, dan senjata, ketiga, berniat menjatuhkan kepemimpinan seorang penguasa;
2. Menurut Malikiyah, makar atau (*al-baghy*) ialah suatu usaha penolakan terhadap seorang imam dan pemerintahan yang bersih dengan maksud hendak menumbangkan pemerintahannya baik dengan kekuatan senjata atau tanpa kekuatan senjata, baik dengan argumentasi atau tidak. Oleh sebab itu, setiap penolakan yang disertai usaha untuk menumbangkan suatu pemerintahan, maka sah disebut sebagai

- makar. Baik dengan kekuatan atau tidak, baik dengan argumentasi atau tanpa argumentasi
3. Menurut Hanafiyah dan Hanabilah Mengenai kedudukan orang yang membelot atau keluar dari ketaatan seorang imam dengan disertai argumentasi tetapi tanpa memiliki kekuatan senjata, dihukumi sebagai perampok saja. Namun, pendapat Syafi'iyah berbeda dengan pendapat kedua imam tersebut, menurut Syafi'iyah, orang dengan kriteria di atas sudah sah dihukumi sebagai pemberontak.
 4. Menurut Syafi'iyah, orang yang menolak kepemimpinan seorang imam, memiliki argumentasi, meskipun tanpa kekuatan senjata sudah sah disebut sebagai perbuatan makar.

Catatan akhir:

- ¹ Imam Malik, *al-Taj wa al-Ikkil*, (Beirut :Dar al-Fikr,t.th), j.6, h. 276
- ² Ibnu 'Abidin, *Hasyiah Rad al-Mukhtar 'ala Rad al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), j. 3., h. 261, Ibnu Hammam al-Hanafi al-Anshari, *Syarh Fath al-Qadir li Ibn Hummam al-Hanafi 'ala al-Hidayat Syarh Bidayat al-Mubtadi*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1977), j. 6, h. 99-100
- ³ Ibnu Syaikh Abudin al-Romli, *Nihayat al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-fikr, t.th), j. 7, h. 402
- ⁴ Yunus Idris al-Bukhuty, *Kasf fi Matn*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), j. 6, h 158
- ⁵ Abi Muhammad Ali Ibnu Ahmad Ibnu Said, *al-Muhalla*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), j. 10, h. 97-98
- ⁶
- ⁷ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri al-Jinai al-Islami*, (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1988), j. 2. h. 674
- ⁸ *Ibid*
- ⁹ Moh. Najib, *Tindakan Makar dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam *Khazanah*, (Bandung: PPs IAIN Bandung, 2003), vol. 3, no. 1, h. 577
- ¹⁰ *Ibid*
- ¹¹ Imamuddin Abi al-Fida smail Ibnu Katsir al-Qursyi al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, (Jeddah: al-Haramain, t.th), j. 4, h. 211
- ¹² Syihabuddin al-Sayyid Mahmud al-Alusiy al-Baghdadiy, *Ruh al-Ma'aniy*, (Beirut : Dar al-Kutub Ilmiyyat, t.th), j. 9, h. 302
- ¹³ *Ibid*
- ¹⁴ Abi Bakr Muhammad Ibn 'Abdullah Ibn 'Arabiy, *Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut : Dar al_Ma'arif, t.th), j.4, h.1721-173
- ¹⁵ *Ibid*
- ¹⁶ *Ibid*, h. 675
- ¹⁷ Ibnu Abidin, *op.cit.*, j.3, h. 261

- ¹⁸ *Ibid.*, h. 676
- ¹⁹ Al-Buhuty, *op.cit.*, j.6, h. 159; Ibnu Hazm, *op. cit.*, j. 10, h. 98
- ²⁰ Imam Malik, *op.cit.*, j.6, h.277 ; al-Buhuty, *op.cit.*, j.6, h.159; Ibnu Abidin, *op.cit.*, j.3, h.261
- ²¹ Malikiyah, *Mawahib al-Jahil*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), j. 6, h. 287 ; Ibnu Abidin, *op. cit.*, j. 3, h. 261 ; al-Buhuty, *op.cit.*, j.6, h. 27
- ²² Malikiyah. *op. cit.*, j.6, h. 27
- ²³ Abdul Qadir Audah, *op. cit.*, j. 2, h. 678
- ²⁴ Al-Sya'roni, *Mizan al-Kubra*, (Beirut- dar al-Fikr, t.th), cet. Ke-1, j. 2, h. 53; Abi Muhammad Abdullah Bin Muhammad Ibnu Qudamah, *al-Mughni fi Fqh Imam Ahmad Bin Hanbal* , (Beirut : Dar al-Fikr, 1986), j. 6, h. 3-4 ; Ibnu Abidin , *op. cit.*, j.6, h. 99-100
- ²⁵ Abdul Qadir Audah, *op.cit.*, j. 2, h. 680
- ²⁶ *Ibid*
- ²⁷ Ibnu Shihabudin al-Ramli al-Anshari, *op. cit.*, j. 7, h. 403; Ibnu Abidin, *op.cit.*, j.3, h.262; al-Buhuti, *op.cit.*, j.3, h. 161
- ²⁸ Ibnu Qudamah, *op.cit.*, j.6, h.3; Ibnu Shihabudin al-Ramli, *op.cit.*, j.7, h.402; Ibnu Abidin, *op.cit.*, j.3, h.262
- ²⁹ Ibnu Shihabudin al-Romli, *op.cit.*, j.7, h.403
- ³⁰ Al-Buhuti, *op.cit.*, j.6, h. 161; Ibnu Abidin, *op.cit.*, j.6, h.99-100
- ³¹ Ibnu Abidin, *op.cit.*, j.6, h.100
- ³² Ibnu Qudamah, *op.cit.*, j.6, h.4-5
- ³³ Ibnu Hazm, *op.cit.*, j.10, h.97-98
- ³⁴ Abdul Qadir Audah, *op.cit.*, j.2, h.683
- ³⁵ Ibnu Abidin, *op.cit.*, j.6, h. 101; Ibnu Shihabudin, *op.cit.*, j.7, h.405
- ³⁶ Ali Muhammad Muwafiq al-Din Abdullah Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, (Beirut: Maktab al-Islami, 1988), *op.cit.*, j.4, h.147, Ibnu qudamah, *op.cit.*, j.6, h.4-6; al-Buhuty, *op.cit.*, j.6, h.162; Ibnu Abidin, *op.cit.*, j.6, h. 101
- ³⁷ Ibnu Hazm, *op.cit.*, j.10, h.9; Ibnu Qudamah, *op.cit.*, j.6, h.5-6
- ³⁸ Abdul Qadir Audah, *op.cit.*, j.2, h. 697
- ³⁹ Sayuti Pulungan, *Fikih Siyasah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), h. 145
- ⁴⁰ Abul 'Ala Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1989), h. 175
- ⁴¹ Muhamad Asad, *Sebuah Kajian tentang Sistem Pemerintahan Islam*, (Bandung: Pustaka, 1985), h. 46
- ⁴² Munawwir Sadzali, *Islam dan Tatanegara*, (Jakarta: UI press, 1990), h. 217
- ⁴³ Muhamad Abu Zahro, *al-Madzahib fi al-Islam*, (Mesir: Dar al-Kutub Ilmiya, 1966), h. 65-66
- ⁴⁴ *Ibid.*
- ⁴⁵ Syihristani, *al-milal wa al-Nihal*, (Beirut: Dar al-fikr, t.t.), h. 116

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Atsqalani, Ibnu Hajar. *Fath al-Bari fi Syarhi al-Shahih al-Bukhari*, Beirut : Dar al-Fikr, juz 12-13 t.t.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Atsar al-Tafasir fi Kalam al-Kabir*. Beirut : Nahrul Khair, juz 1, 1993
- Al-Jazairi, Abdurrahman, *al-Fiqh 'ala al-Mazahb al-'arbaah*. Beirut: Dar al-Kutub ilmiyat, juz 5, 1990
- Al-Maududi, Abul 'ala, *Hukum dan konstitusi Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1990
- Al-Mawardi, Abu Hasan Ali Ibn Muhamad Ibn Habib al-Bahsri al-Baghdadi, *al-Ahkam al-Shultoniya*. Beirut: Dar al-Fikr, 1973
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*. Jogjakarta: PP Krapyak Pustaka Progressif, 1984
- Al-Suyuty, Jalaludin, *Dur Mansur fi Tafsir al-Ma'tsur*, Beirut: Dar al-fikr, 1983
- Asad, Muhammad, *Sebah Kajian tentang Sistem Pemerintahan Islam*. Bandung: Pustaka, t.t.
- Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Rajawali, 1997
- Djazuli, Atjep, *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Rajawali, 1997
- Ibnu Khaldun, Abdurrahman, *Tarikh Ibnu Khaldun*, Beirut: Dar al-Fikr, 1988
- Ibn Taimiyah, *Majmu Fatawa*, t.t.p, juz 4-5, t.t.
- Ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*. Beirut: Maktab al-Islamiy, juz 4, 1988
- Ibnu Abidin, *Hasyiah Radd al-Mukhtar 'ala Rad al-Mukhtar*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz 4, 1992
- Ibnu Khaldun, *Muqaddimah In Khaldun*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981
- Ibnu Hazm, Abi Muhamad Ali Ibn Ahmad Ibn Said, *al-Muhalla*, Beirut: Dar al-Fikr, juz 7, t.t.
- Sadzali, Munawwir, *Islam dan Tatanegara*, Jakarta: UI Press, 1990

Jindan, Muhamad Khalid, *Teori Pemerintahan menurut Ibn
Taimiya*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994

Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*. Beirut, Dar al-Fikr, juz 3, t.t